
KEPATUHAN HUKUM BERLALU LINTAS

Oleh

YELLI ASWARININGSIH

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan hukum terhadap tertib berlalu lintas mahasiswa pada sekolah tinggi ilmu ekonomi di yayasan pendidikan prabumulih. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan hukum terhadap tertib berlalu lintas mahasiswa pada sekolah tinggi ilmu ekonomi di yayasan pendidikan prabumulih. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan uji pengaruh antar variable-variabel yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 150 mahasiswa, sehingga sampel yang diambil sebanyak 25% yaitu sebanyak 37 mahasiswa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat derajat keeratan, yaitu dengan koefisien kontigensi $C = 0,98$ dan koefisien kontigensi maksimum $C_{maks} = 0.81$ sehingga diperoleh nilai $0,85$. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang sangat kuat pada tingkat kepatuhan hukum terhadap tata tertib berlalu lintas mahasiswa sekolah tinggi ilmu ekonomi di yayasan pendidikan prabumulih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila mahasiswa sekolah tinggi ilmu ekonomi yayasan pendidikan prabumulih memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi maka akan berdampak besar pada perilaku tertib berlalu lintas.

Kata kunci : kepatuhan, berlalu lintas

A. PENDAHULUAN

Di era sekarang ini jenis transportasi yang ada bermacam-macam di antaranya ada kendaraan roda dua seperti motor dan ada kendaraan roda empat seperti mobil serta alat-alat transportasi yang lainnya ini sangat memudahkan kita sebagai manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Akan tetapi dari semua jenis transportasi, sepeda motor dan mobil masih menjadi favorit di kalangan masyarakat Indonesia. Data 2017 terdapat 10.725.000 unit sepeda motor dikota prabumulih dan kendaraan roda empat terdiri dari 131.000 unit mobil pribadi dan 56.000 unit mobil umum. Data tersebut didapat dari samsat kota prabumulih data tersebut belum termasuk yang berlalu lalang di jalan jenderal sudirman dan belum termasuk sepeda motor perantau yang datang dari desa-desa luar kota prabumulih.

Pada saat kita berfikir dan melihat pada kenyataan yang ada begitu banyaknya sepeda motor memadati jalan raya belum lagi ditambah dengan kepadatan yang semakin bertambah padat oleh roda empat alias mobil sehingga masih tingginya tingkat kecelakaan di Indonesia menjadi perhatian khusus bagi kepolisian republik Indonesia, belum lagi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Menurut AKBP Yus Nurjaman Kasubdib Dikpendikmas lantas korlantas polri bahwa kecelakaan pelanggaran paling banyak dikalangan pelajar maupun mahasiswa. Untuk menekan terjadinya pelanggaran dan menurunkan angka kecelakaan pengendara di jalan raya maka harus ditingkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Utamakan keselamatan stop kecelakaan dan stop pelanggaran. Tema operasi zebra tahun ini operasi zebra masih menjadi cara yang efektif untuk menindaki para pengguna kendaraan jalan raya yang melanggar undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya.

Seiring banyak nya masyarakat yang memanfaatkan sepeda motor sebagai sarana transportasi sehari-hari tidak diimbangi dengan sikapn tanggung jawab dan patuh terhadap tertib berlalu lintas yang benar menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sehingga, banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan. Padahal dalam undang-undang, nomor 22 tahun 2009 dalam pasal 258 telah dijelaskan bahwa:

“masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan saran dan prasaran lingkungan jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan,”

Kepatuhan hukum masyarakat terhadap tertib berlalu lintas dapat dikatakan masih rendah. Dikatan rendah karena dapat dilihat dari meningkatnya pelanggaran tata

tertib lalu lintasa yang dilakukan masyarakat. Dan rendahnya kepatuhan hukum dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari banyak pengguna kendaraan sepeda motor mengemudikan kendaraan bermotor tidak dengan penuh konsentrasi karena sambil megoprasikan telepon seluler, tidak memakai helm saat mengemudi, tidak melengkapi dengan dua spion bahkan tidak melengkapi diri dengan SIM. Rendahnya kepatuhan hukum menjadi tanggung jawab banyak pihak seperti pemerintah, pihak kepolisian lalu lintas (Polantas), dan pengguna kendaraan bermotor. Seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 dalam pasal 213 ayat 1 telah dijelaskan bahwa; “pemerintah wajib mengawasi kepatuhan pengguna jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Dengan begitu pemerintah juga mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan lalu lintas dan pemerintah berperan penting agar terciptanya kepatuhan hukum berlalu lintas. Rendahnya kepatuhan hukum juga dapat dilihat dari tingginya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di provinsi Sumatera Selatan khususnya kota prabumulih yaitu 108.192 pelanggaran dari bulan januari sampai November 2016 mahasiswa dan pelajar mendominasi pelanggaran lalu lintas (Lalin) di kota Prabumulih. Jenis pelanggaran tertinggi karena pengemudi tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) dengan jumlah 17.466 pelanggar, kemudian disusul pelanggaran marka dengan jumlah 14.872 pelanggar dan pelanggaran Rambu-rambu lalu lintas dengan jumlah 6.868 pelanggar.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Wakapolsekta TKB AKP Basuki Ismanto, yang menyatakan bahwa pelanggar lalu lintas menurut profesi masih didominasi kalangan pelajar dan mahasiswa dengan jumlah pelanggaran sebanyak 20.262 orang. Dimana posisi pelanggaran menurut tingkat pendidikan secara berturut-turut masih didominasi SMA sebanyak 24.098, SMP sebanyak 17.122 dan mahasiswa sebanyak 8.704 dengan jenis kendaraan masih didominasi kendaraan roda dua (R2) sebanyak 46.806 berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas di kota prabumulih banyak yang dilakukan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa oleh karena itu perilaku berkendara mahasiswa yang sering melakukan pelanggaran berlalu lintas sangat menarik untuk dikaji.

B. PERMASALAHAN

1. Seberapa besar mahasiswa sekolah tinggi ilmu ekonomi mengetahui tentang undang-undang lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas?
2. Seberapa besar perbandingan mahasiswa sekolah tinggi ekonomi yang memahami dan yang kurang memahami undang-undang lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas pada tingkat semester yang berbeda?

C. PEMBAHASAN

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan menurut W.J.S Purwodarwinto¹ bahwa lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak balik.
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Perhubungan antara sebuah tempat.

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dan definisi-definisi dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana umum untuk tujuan yang di capai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitanya dengan lalu lintas jalan, ramdlon naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 105 undang-undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi :

- Setiap yang menggunakan jalan wajib :
- a. Berprilaku tertib; dan/atau

¹ W.J.S Purwodarwinto, *Loc.Cit*

² ramdlon naming, *Loc.Cit*

- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.

Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III yaitu tentang pelanggaran. dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai ciri-ciri pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti satu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Hand-en leerboek van het Nederlandse strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat yang lebih berat dari kejahatan.³

Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang berikan kepada pelaku pelanggaran.

³ Bambang poernomo, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalip Indonesia, hlm 40

Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Projodikoro⁴ pengertian pelanggaran adalah “*overtredinger*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo⁵ mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu, merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Ada pengaruh tingkat kepatuhan hukum terhadap tertib berlalu lintas Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Prabumulih tahun ajaran 2016/2017, dimana tingkat kepatuhan hukum sangat mempengaruhi tertib berlalu lintas mahasiswa dibuktikan dengan hasil perhitungan yang menggunakan Chi Kuadrat bahwa χ^2 hitung lebih besar χ^2 tabel (χ^2 hitung \geq χ^2 tabel), yaitu $574,95 \geq 9,49$ pada tabel signifikan 5% (0.005) dan derajat kebebasan = 4 scna mempunyai derajat keamatan pengaruh antara variable dalam kategori sangat berpengaruh dengan koefisien kontingensi C = 0.97 dan koefisien kontingensi maksimum $C_{maks} = 0,816$. Berdasarkan perhitungan tersebut maka koefisien kontingensi C = 8,04 berada pada kategori sangat berpengaruh.
2. Apabila mahasiswa memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi maka akan Berdampak Besar pada perilaku tertib berlalu lintas.
 1. Agar Mahasiswa memiliki kepatuhan hukum yang baik maka perlu didukung pembinaan.
 2. Pengawasan oleh pihak terkait serta dosen di kampus, orang tua, masyarakat, dan hukum

⁴ Wirjono Projodikoro, 2003. *Asas-asas hukum pidana*. Bandung: berlika aditama, hlm 33

⁵ Bambang Poernomo, *loc. Cit.*

DAFTAR PUSTAKA

Aji Achmad, (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*

Bambang Purnomo, (2002), *Azaz Hukum Pidana.*

Jakarta : Ghalia Indonesia

Hasbullah, Jousairi (2006). *Social Capital Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*

Jakarta : MR.-United Press

Moloeng, Lexi J, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif. Bandung P. Remaja Kosda Karya*

Nasir, Mohammad, (1999), *Metode Penelitian.* Jakarta : Ghalia Indonesia

Rusman, Hadi, (1996), *FCLRI Menuju Reformasi*

Jakarta : Yayasan Tenaga Kerja

Wawan Tunggal Alam, (2004), *Memahami Propesi Hukum, Hakim, Jaksa, Polri, Notaris, Advokad, dan Konsultan Hukum.*

Jakarta : Miliniar Populer.